

PERNYATAAN KOMITMEN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Hari ini 16 Oktober 2019, genap 30 hari sejak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR RI dan Pemerintah, yang kini menjadi UU No **16** Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan penghargaan kepada **Sdr Rasminah, Sdr Endang dan Sdr Maryati** yang telah menyediakan diri sebagai pemohon Uji Materi Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap UUD1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga membuka jalan untuk dilakukan perubahan terhadap pasal 7 UU No 1 tahun 1974, khususnya terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, pengetatan dispensasi dan pengakuan Hak Partisipasi sekaligus pencegahan Perkawinan Paksa

Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan penghargaan kepada DPR RI dan Pemerintah Indonesia, yang telah membahas dan mengesahkan RUU tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh DPR RI dan Pemerintah, yang kini menjadi UU No **16** Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota Forum Anak, masyarakat sipil, jurnalis dan media yang telah menyuarkan pentingnya Penghentian Perkawinan Anak.

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini, Koalisi Perempuan Indonesia berkomitmen untuk :

1. Melakukan advokasi Kebijakan untuk Penerbitan/Perubahan Kebijakan Nasional untuk mendukung Implementasi Undang –undang dan Pencegahan Perkawinan Anak
2. Melakukan Advokasi di tingkat Desa, Kabupaten dan Provinsi untuk mendorong terbitnya peraturan di tingkat Desa dan Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak
3. Menyelenggarakan serangkaian pendidikan, penyebaran informasi dan kampanye bekerja sama dengan berbagai jejaring (Koalisi 18+, Creating Space, MAMPU, dan Kerja sama dengan sector bisnis) guna meningkatkan kesadaran orang tua dan remaja untuk mencegah terjadinya Perkawinan Anak
4. Membangun Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak (PIPA PPA) di desa-desa yang merupakan wilayah kerja Koalisi Perempuan Indonesia.

Lebih dari itu, Koalisi Perempuan Indonesia mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai penerima mandat untuk urusan Pencegahan Perkawinan Anak untuk:

1. Segera menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Peta Jalan, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, secara partisipatoris, melibatkan berbagai kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil.
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya untuk pengaturan Dispensasi Perkawinan. Serta mendorong peningkatan kapasitas KUA dan Pimpinan/tokoh Agama untuk taat pada UU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bekerja sama dengan perguruan

- tinggi/organisasi keagamaan untuk memperkuat dalil-dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak
3. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Perkawinan Anak
 4. Berkoordinasi dengan Kementerian dan SKPD yang mengurus urusan sosial untuk Membuat kebijakan dalam lingkup kewenangannya untuk mencegah perkawinan di usia anak. Menyediakan skema perlindungan sosial dan data penerima manfaat yang akurat untuk bea siswa bagi siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Simpanan bagi Keluarga Sejahtera, dan skema bantuan keuangan dan atau pemberdayaan ekonomi untuk mencegah perkawinan anak
 5. Berkoodinasi dengan Kementerian dan SKPD yang mengurus urusan sosial untuk Pendidikan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk mencapai wajib belajar 12 tahun
 6. Berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk memberikan perspektif Hak Anak dalam Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan.

Demikian Pernyataan Komitmen Koalisi Perempuan Indonesia dan Harapan Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Jakarta, 16 Oktober 2019

Hormat Kami



Dian Kartikasari
Sekretaris Jenderal